

TESIS

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
LEMBAGA DPR DALAM MELAKSANAKAN HAK ANGKET
ATAS TINDAKAN *OBSTRUCTION OF JUSTICE***



OLEH :

FITRIYAH KHADIJAH, S.H.

NIM. 032014153022

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
LEMBAGA DPR DALAM MELAKSANAKAN HAK ANGKET
ATAS TINDAKAN *OBSTRUCTION OF JUSTICE***

TESIS

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Minat Studi Hukum Peradilan Pada Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

OLEH :

FITRIYAH KHADIJAH, S.H.

NIM. 032014153022

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 13 Juni 2022

Oleh

Dosen Pembimbing Utama



Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.
NIP. 196310131989031002

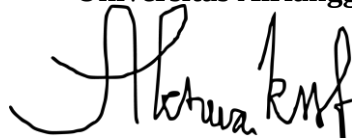
Dosen Pembimbing Kedua



Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP. 198004172005011005

Mengetahui,

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**



Dr. Aktive Tri Tjitrawati, S.H., M. Hum.
NIP. 196401071989032001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada tanggal 20 Mei 2022**

TIM PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
NIP. 196203251986011001

Anggota : 1. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.
NIP. 196310131989031002

2. Dr. Sukardi, S.H., M.H.
NIP.196106272989031002

3. Dr. Maradona, S.H., LL.M
NIP. 198304192006041001

4. Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph. D.
NIP.1980004172005011005

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FITRIYAH KHADIJAH, S.H.

NIM : 032014153022

Bidang Minat : Hukum Peradilan

Judul Skripsi : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
LEMBAGA DPR DALAM MELAKSANAKAN HAK
ANGKET ATAS TINDAKAN OBSTRUCTION OF
JUSTICE

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis atau karya tulis ilmiah lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 20 Mei 2022
Yang membuat pernyataan,



Fitriyah Khadijah, S.H.
NIM. 032014153022

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”.
(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Melaksanakan Hak Angket Atas Tindakan *Obstruction Of Justice*, tujuan penelitian yaitu mengkaji dan menemukan *Obstruction of justice* dalam kualifikasi tindak pidana serta merumuskan terkait pelaksanaan Hak Angket Lembaga DPR yang dapat berpotensi melakukan tindakan *Obstruction of justice*. dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum metode tinjauan pustaka sebagai bahan dasar penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur. Sehingga, hasil dari penelitian Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Lembaga DPR dalam Pelaksanaan Hak Angket atas Tindakan *Obstruction Of Justice* adalah terdapat pengaturan kebijakan terkait limitasi *Obstruction of justice* dalam ketentuan sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan pada Pelaksanaan Hak Angket Lembaga DPR yang berpotensi melakukan *Obstruction of justice*, sebagaimana adanya pengaruh terhadap pola hubungan kelembagaan. Basis pengujian yang didasarkan pada Undang-Undang MD3, yakni hak angket tidak hanya dapat ditujukan pada KPK, tetapi juga ditujukan pada lembaga-lembaga lain termasuk komisi negara independen sepanjang menjalankan fungsi-fungsi eksekutif. Putusan Mahkamah Konstitusi juga memberikan pengaruh pada ancaman stabilitas pemerintahan. Terdapat potensi yang cukup kuat bagi DPR untuk menyalahgunakan haknya, (khususnya hak angket). Tidak secara implisit dijelaskan di dalam peraturan sejauh mana pemberian hak angket mengenai penerapan yang dijalankan oleh Lembaga DPR, sehingga dapat mempengaruhi independensi KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi. Penulisan ini mengedepankan penelitian perundang-undangan dan konseptual. Lembaga DPR sebagaimana yang telah dijelaskan tugas dan kewenangannya dalam UUD 1945 dalam rangka membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak bertindak secara sewenang-wenang, termaktub dalam *legal standing* para pemohon Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 yakni berdasarkan Pasal 20A UUD 1945 mengenai kewenangan yang bersifat kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) kepada Anggota DPR untuk mengatur mengenai hak angket DPR, karenanya UUD 1945 tidak memberikan batasan atau limitasi sejauh mana dan pihak mana saja yang dapat diselidiki melalui penggunaan hak angket.

Kata kunci : Peradilan, *Obstruction of Justice*, Hak Angket, Wewenang, Lembaga DPR.

ABSTRACT

Criminal Accountability to the People's Representative Council Institution in Criminal Accountability Against People's Representative Council Institutions in Implementing Inquiry Rights for Obstruction Of Justice, the purpose of the research is to examine and find the nature of *Obstruction of justice* in the qualification of criminal acts and to formulate related to the implementation of the Inquiry Rights of DPR Institutions that can potentially carry out *Obstruction of justice*. The research method is a normative juridical approach, namely legal research with a literature review method as the basic material for searching the legislation and literature. Thus, the results of the study of Criminal Liability Against DPR Institutions in the Implementation of the Inquiry Right for *Obstruction Of Justice* are there are policy arrangements related to the limitation of *Obstruction of justice* in the provisions of the criminal justice system in Indonesia based on the Implementation of the Inquiry Rights of DPR Institutions which have the potential to carry out *Obstruction of justice*, as there is an influence on the pattern of institutional relations. The basis for testing is based on the MD3 Law, namely that the right of inquiry can not only be directed at the KPK, but also at other institutions including independent state commissions as long as they carry out executive functions. The decision of the Constitutional Court also has an impact on the threat to government stability. There is a fairly strong potential for the DPR to abuse its rights, (especially the right to inquiry). It is not implicitly explained in the regulation to what extent the granting of the right of inquiry regarding the implementation carried out by the DPR Institution can affect the independence of the KPK in eradicating corruption. This writing puts forward legislation and conceptual research. The DPR institution as described in its duties and authorities in the 1945 Constitution in order to limit the government's power so as not to act arbitrarily, is stated in the *legal standing* of the petitioners for the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-XV/2017, namely based on Article 20A of the 1945 Constitution regarding the authority It is an *open legal policy* for DPR members to regulate the DPR's inquiry rights, therefore the 1945 Constitution does not provide limits or limitations to the extent and which parties can be investigated through the use of inquiry rights.

Keywords : Judiciary, Obstruction of Justice, Inquiry Right, Authority, DPR Institution.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Saw. Rasa syukur tiada henti penulis haturkan kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan kelancaran dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Lembaga DPR Dalam Melaksanakan Hak Angket Atas Tindakan Obstruction Of Justice.

Penulisan tesis ini dalam rangka melengkapi nilai tugas serta memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis menyadari bahwa tidak mudah menyelesaikan tesis ini tanpa bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak dari awal masa perkuliahan hingga selesainya tesis ini. Untuk itulah dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih, kepada :

1. Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.t., A.k., C.MA., selaku Rektor beserta jajaran wakil rektor Universitas Airlangga
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Ibu Enny Narwati, S.H., M.H., Bapak Dr. Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., dan Bapak Dr. Maradona, S.H., LL.M., serta segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah berperan dalam masa perkuliahan penulis.

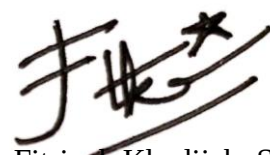
3. Ibu Dr. Aktieva Tri Tjitrawati, S.H., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Ibu Rizki Amalia, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Airlangga.
4. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. dan Bapak Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph. D., selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen penguji yang telah memberikan waktu, saran, arahan, bimbingan serta kesabaran beliau yang diberikan sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Dr. Maradona, S.H., LL.M. selaku dosen MKPT II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan serta saran untuk penulisan tesis ini.
6. Ibu Dr. Astutik., S.H., M.H., selaku Dosen wali yang telah memotivasi penulis selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
7. Bapak dan/atau Ibu dosen serta para staff di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, khususnya Departemen Hukum Pidana yang telah banyak membantu penulis, memotivasi dan memberikan perhatian serta doa kepada penulis, yang sampai kapan-pun tidak akan dapat penulis membalas jasa-jasa beliau.
8. Teristimewa kepada Kedua Orang Tua penulis, Kepada Ayahanda Budi Sulistiyo, ibunda Neny Nuraini, bapak Suprpto terima kasih atas cinta, doa dan segalanya, yang memberikan motivasi dan pengorbanannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
9. Kepada selaku pimpinan Panitera Muda Niaga Bapak Rendra Ariyanta Putra, S.H., M.Hum., serta Ibu Dra. Dwi Hastuti, S.H., dan Diah Eka

Purnamasari, S.H., M.H., Mbak Intan Zahra Husna'ul Aziza, S.H., M.Kn. pimpinan dan rekan kerja selama di Pengadilan Negeri Surabaya yang selalu memberi dukungan dan motivasi kepada penulis dan terima kasih atas ilmunya.

10. Kepada Adik (M. Arief Naufal) dan Adik (Nurul Fauziah) yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.
11. Anita Zahri, S.H., Euniq, S.H. sahabat penulis selama mengambil kelas magister yang senantiasa bersama, memberikan semangat, dan mewarnai masa-masa perkuliahan penulis.
12. Kepada sahabat-sahabat saya yaitu Miftakhul Jannah, S.Pd., Rohmatul Izzah, S.Ak., Dewi Ashfufah, S.H., Anggun Fitriana S.H., Arum Aisyah, S.H., Ulfah Oktaviaini, S.T., Masyitho R., S.H., M.Kn. Alifairuz Nadiyah., S.M., yang telah membantu dan mendukung kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam segala keterbatasan yang telah diungkapkan diatas, semoga pihak-pihak yang telah membantu mendapatkan balasan terbaik dari Allah Swt dan semoga tesis ini membawa kemanfaatan bagi perkembangan ilmu hukum.

Surabaya, 13 Juni 2022



Fitriyah Khadijah, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660, untuk selanjutnya disebut KUHP);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, untuk selanjutnya disebut KUHAP);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4846)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5650)

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4. Tinjauan Pustaka.....	6
1.5. Metode Penelitian	9
1.5.1. Tipe Penelitian	9
1.5.2. Pendekatan Masalah :.....	10
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	11
1.5.4. Analisis Bahan Hukum	12
1.6. Sistematika Penulisan	13
BAB II BATASAN DARI <i>OBSTRUCTION OF JUSTICE</i> DALAM KETENTUAN SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA	15
2.1. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	15
2.2. Karakteristik <i>Obstruction of justice</i>	18

2.2.1. Batasan Obstruction of justice dengan Contempt of Court..	20
2.2.2. Pengaturan <i>Obstruction of Justice</i> dalam Sistem Peradilan di Indonesia	28
2.3. <i>Obstruction of justice</i> sebagai suatu Tindak Pidana	33
BAB III PELAKSANAAN HAK ANGKET LEMBAGA DPR YANG DAPAT BERPOTENSI MELAKUKAN TINDAKAN <i>OBSTRUCTION OF JUSTICE</i>	36
3.1. Fungsi Pengawasan Lembaga DPR	36
3.2. Pelaksanaan Hak Angket oleh Lembaga DPR.....	40
3.2.1. Kualifikasi Hak Angket dalam Tindakan <i>Obstruction of Justice</i>	46
3.2.2. KPK sebagai Objek Hak Angket DPR dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017	50
3.3. <i>Obstruction of Justice</i> yang dapat Berpotensi Sebagai Tindak Pidana	53
BAB IV PENUTUP.....	64
4.1. Kesimpulan	64
4.2. Saran	66
DAFTAR BACAAN.....	68